

**PENGATURAN LEGITIME PORTIE AHLI WARIS
DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA
DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NO.211/PK/Pdt/2017)¹**

Oleh: Bill J. Palit²

Jemmy Sondakh³

Josina E. Londa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan *legitime portie* dalam pewarisan menurut KUHPerdata dan bagaimana kedudukan dan bagian seseorang sebagai ahli waris menurut KUHPerdata, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai hak mutlak atau legitime portie di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu di dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916. Ketentuan perihal hak mutlak atau legitime portie di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum lainnya yaitu perihal hukum waris meliputi pembagian warisan, ahli waris dan serta ketentuan yang berhubungan dengan hibah serta hibah wasiat. 2. Kedudukan dan bagian seseorang sebagai ahli waris berdasarkan hukum perdata, haruslah ada orang yang meninggal, ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka, kemudian untuk dapat mewaris haruslah cakap (*bekwaam*) dan mempunyai kewenangan (*bevoeg*) dalam menerima warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris; Legitime Portie.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Semenjak dilahirkan didunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari

pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan.

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari.⁵ Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atas orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan "pewaris", sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan "ahli waris".

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan "warisan" saja. Warisan menjadi hak ahli waris.

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual hasil

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101677

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 1.

penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak⁶

Hukum waris perdata dalam KUHPperdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya.

Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan tentang bagian mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 KUHPperdata,⁷ mengenai hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan).

Hukum waris perdata terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekuensi dari hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh undang-undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.⁸

Hukum waris perdata tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 131 Indische StaatsRegeling (IS) bahwa hukum waris perdata, hanya berlaku untuk :

1. Bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula system hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. System kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam system keturunan ini berasal baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah system secara individual artinya ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang disebut "asas saisine".⁹

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan system hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris.¹⁰ Pewaris sebagai pemilik harta dan mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.¹¹ Namun, ahli waris juga mempunyai hak yakni bagian mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan dan hal ini disebut ahli waris legitimaris, sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris, dinamakan "*legitime portie*".

Ahli waris legitimaris memiliki hak, hak tersebut adalah hak yang hanya diberikan kepada ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.¹²

⁶ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ Lihat Pasal 1086 KUHPperdata

⁸ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁹ Lihat Pasal 833 KUHPperdata.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 7.

¹¹ Anisitus Amanat, *Op-cit*, hlm. 2-3.

¹² *Ibid*, hlm. 68.

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan Undang-Undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *ab intestate*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.¹³

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestate*) yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*testament*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau *testament erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *erstelling* yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan "*testamentair erfenaar*",¹⁴ yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua, yaitu *legaat* (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut legataris.¹⁵ Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Dalam perjalanan hidup seseorang pasti pernah melakukan pemberian baik memiliki nilai ekonomis atau tidak. Pemberian itu dilakukan pada saat hidupnya seseorang kepada orang lain yang umum disebut Hibah. Hibah dalam Bahasa Belanda "*schenking*",¹⁶ sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdata, adalah "sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya ada satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian dengan "cuma-cuma" (*omniet*) dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak lainnya tidak memberikan *contra prestasi* sebagai imbalan. Perjanjian demikian juga dinamakan "sepihak" (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang balik" (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu *contra prestasi*.¹⁷

Perkataan "diwaktu hidupnya" si penghibah adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testamen (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testamen itu dalam KUHPerdata dinamakan "*legaat*" (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena hibah menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya jika tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.¹⁸

Pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan, dibawah ini, yaitu :

1. Jika syarat-syarat penghibahan ini tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.¹⁹

Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal kepada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima

¹³ A. Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 112.

¹⁴ Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 14.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 426.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 94-95.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁹ Lihat Pasal 1688 KUHPerdata.

hibah serta dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

KUHPerdata memberikan ketentuan terhadap hak dan kewajiban atas barang yang telah dihibahkan itu baik itu kepada pemberi hibah maupun penerima hibah, yaitu :

1. Hak yang timbul dari peristiwa hibah :
 - a. Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini telah diperjanjikan dalam penghibahan.²⁰
 - b. Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya, jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah dengan catatan hal tersebut berlaku apabila telah diperjanjikan sebelumnya.²¹
 - c. Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdata.
2. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah.
 - a. Kewajiban pemberi hibah.

Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada si penerima hibah, maka semenjak itu pula tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang mengikat pemberi hibah.
 - b. Kewajiban penerima hibah

KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk, sebagai berikut :

 - 1) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang dan beban yang harus dibayar telah disebutkan secara tegas dalam akta hibah.
 - 2) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah apabila pemberi hibah jatuh miskin.
 - 3) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda yang telah dihibahkan berdasarkan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPerdata.

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.²²

Unsur paksaan yang terdapat di dalam hukum waris perdata misalnya ketentuan mengenai pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreg* (pemasukan).²³ Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu *legitime portie* dan *beschikbaar* (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya. Dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*.

Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa. Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werdniet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai *beschikkingsrecht* atas seluruh hartanya.

Meski di dalam hukum waris perdata terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata

²⁰ Pasal 1671 KUHPerdata.

²¹ Pasal 1672 KUHPerdata.

²² Anisitus Amanat, *Op.cit*, hlm. 1.

²³ *Ibid*, hlm. 109.

yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekuensi dari hukum waris perdata sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur adalah bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh pewaris terhadap hartanya semasa dirinya masih hidup merupakan kewenangannya, akan tetapi, apabila pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada akibat hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah pewaris tersebut meninggal dunia.

Upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris legitimaris atau mutlak dalam menuntut bagian mutlak atau *legitime portienya* adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dasar hukum ahli waris tertentu dalam menggugat adalah Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya".

Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termasuk dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang-barang milik.²⁴

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

Dewasa ini, sengketa waris sering sekali terjadi dan menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Persengketaan warisan tersebut sering muncul dikarenakan berbagai hal, salah satunya ialah karena terjadinya pembagian warisan atau wasiat, atau hibah yang tidak merata

oleh pewaris kepada ahli warisnya, yang kemudian menyebabkan porsi seharusnya atau bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris terlanggar. Sebagai contohnya adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung yang akan di teliti di dalam penulisan ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 PK/Pdt/2017 merupakan kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum S. Almarhum semasa hidup menikah dengan Almarhum MS meninggalkan dua orang anak kandung yang bernama SS dan HS. Almarhum S selama menikah dengan Almarhum MS tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan. Almarhum S semasa hidupnya pernah memberikan hibah secara sepihak merupakan harta milik bersama (*Boedel Waris*) kepada SS. Harta peninggalan almarhum yang menjadi sengketa diantara ahliwaris yang sah adalah hibah yang diberikan kepada S yakni tanah berikutan bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan ukuran bangunan kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Pemberian hibah sepihak tersebut dari Almarhum kepada S tanpa sepengetahuan HS. Maka HS memohon kepada pengadilan, agar wasiat yang dibuat oleh Almarhum dibatalkan atau batal demi hukum. karena H merasa berhak mendapatkan hak waris dari peninggalan Almarhum sebagai anak kandung yang sah dari Almarhum. Serta didapatkan fakta bahwa perbuatan Penggugat memaksakan kehendak kepada Almarhum S untuk membuat penghibahan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Tindak perbuatan Tergugat secara penuh dan optimal menggunakan kewenangan kekuasaan sebagai kakak kandung mengerahkan kemampuan dan tipu daya kepada almarhum S untuk menguasai keseluruhan *boedel* harta waris yang telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *legitime portie* dalam pewarisan menurut KUHPerdata ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan bagian seseorang sebagai ahli waris menurut KUHPerdata ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

PEMBAHASAN

²⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Yogyakarta, 2001, hlm. 222.

A. Pengaturan *Legitime Portie* Ahli Waris Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata

Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewarisnya. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.

Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut undang-undang (KUH Perdata). Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Hukum waris perdata dan hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri.²⁵

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Hukum waris perdata berlaku suatu asas yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbedanya dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu mendidik agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.²⁶

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. *Legitime Portie* harus selalu dituntut, jika tidak dituntut maka tidak diperoleh *legitime portie*. Apabila terdapat lebih dari satu legitimaris, maka tidak saling mengikat. Setiap legitimaris berhak untuk menuntut atau bahkan dapat untuk melepaskan *legitime portie* tanpa bersama-sama dengan legitimaris lainnya. Jika ada 4

(empat) legitimaris, namun yang menuntut *legitime portie* hanya satu orang, maka yang akan mendapatkan *legitime portie* hanya yang menuntut tersebut. Jika hanya ada salah satu atau beberapa yang melepaskan *legitime portie*-nya, maka yang lain tetap berhak jika ingin menuntut *legitime portie*-nya. Apabila pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, lalu ada legitimaris yang tidak menuntut bagian mutlaknyanya, maka bagian legitimaris yang tidak menuntut tersebut tetap menjadi bagian ahli waris yang ditunjuk menurut wasiat tersebut.²⁷

1. Pengertian Hukum Waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara langsung menjelaskan perihal pengertian maupun definisi dari hukum waris. Adapun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya menjelaskan syarat serta mekanisme perihal hukum waris di Indonesia. Terdapat beberapa definisi yang dapat menjadi acuan dalam mengungkapkan perihal definisi dari hukum waris. Terdapat beberapa perbedaan antara para ahli dalam mendefinisikan pengertian dari hukum waris.

Adapun beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli tersebut antara lain :

- a. R. Santoso Pudjosubroto²⁸ menyatakan bahwa hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- b. A. Pitlo²⁹ menyatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- c. Wirjono Prodjodikoro³⁰ menggunakan istilah "warisan dan mengartikannya menjadi soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang

²⁷ Anisitus Amanat, *Op.cit*, hlm. 23.

²⁸ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964, hal. 8.

²⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravenage Vorkink van Hove, Bandung, 1962, hlm. 8.

²⁵ Anisitus Amanat, *Op.cit*, hlm. 9.

²⁶ Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 7

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

- d. Menurut Gregor van der Burght,³¹ “hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga”.
- e. Menurut Wahyu Darmabrata,³² “hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan kata lain, hukum waris diartikan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa di antara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris”.

Pengertian hukum waris atau pewarisan tersebut beranekaragam, namun definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan, yang kemudian dirangkum menjadi unsur pengertian hukum waris atau pewarisan sehingga dapat dikatakan bahwa hukum waris atau pewarisan mengandung beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya seorang peninggal warisan (*erf later*) pada saat wafat meninggalkan kekayaan. Unsur ini menimbulkan persoalan yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada ;
- b. Adanya seorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Unsur ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada ahli waris ;
- c. Adanya harta warisan (*halaten schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Unsur ini menimbulkan

persoalan yaitu bagaimana dan sampai mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersamasama berada.

Hukum waris yang diatur dalam KUHPerdato adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHPerdato.

2. Syarat dan Prinsip Umum Pewarisan

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing.³³ Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdato) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdato untuk memperoleh warisan yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdato, yakni :
- 1) Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati ;
 - 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

³¹ Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1.

³² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 194.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra ;
- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerdato).³⁴

Menurut KUHPerdato, adapun yang menjadi prinsip dari pewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdato)
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdato). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Prinsip umum dalam pewarisan dalam KUHPerdato hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdato. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato. Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa perwarisan hanya berlangsung karena kematian.

Berdasarkan hal tersebut maka harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).

3. Jenis-Jenis Pewarisan.

Berdasarkan KUHPerdato, dikenal 2 (dua) macam pewarisan yang diterapkan di Indonesia. Adapun 2 (dua) macam pewarisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pewarisan secara *ab-intestato*, yakni pewarisan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang, di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris ;
- b. Pewarisan secara testamentair, yakni pewarisan terjadi karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat atau testament yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁵

Pasal 874 KUHPerdato menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang meninggalkan seseorang pada saat kematiannya, menjadi hak kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang mengenai hal itu tidak diadakannya suatu ketetapan yang sah dengan surat wasiat. Hal ini berarti pewarisan secara *ab intestato* sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam KUHPerdato dan digunakan apabila pewaris tidak membuat ketentuan lain dalam surat wasiat. Lain halnya jika pewaris membuat wasiat, maka wasiat dari si pewaris lebih diutamakan sehingga terjadilah pewarisan secara testamentair. Hal-hal yang termuat dalam surat wasiat pastinya dapat menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam undang-undang, namun ada ahli waris tertentu yakni para ahli waris dalam garis lurus (baik keatas maupun kebawah) yang tidak dapat dikecualikan. Untuk meminimalisir akibat dari surat wasiat yang menyimpang maka kemudian dijamin dengan adanya ketentuan Pasal 913 KUHPerdato yaitu ketentuan bagian mutlak atau *legitime portie*. Pembuatan surat wasiat tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang orang.

Berdasarkan Pasal 895 KUHPerdato bahwa orang yang dapat membuat wasiat adalah orang yang mempunyai kemampuan bernalar. Adapun yang dimaksud memiliki kemampuan bernalar

³⁴ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 6.

³⁵ N.M. Wahyu Kuncoro, *Hukum Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 32

adalah seseorang yang sudah dianggap dewasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Pasal 897 KUHPerdara tidak diperkenankan membuat surat wasiat. KUHPerdara tidak memuat perihal batas maksimal umur seseorang dalam membuat surat wasiat. Berdasarkan hal tersebut maka batas umur seseorang dapat membuat surat wasiat adalah minimal berumur 18 (delapan belas) tahun. Seseorang dalam membuat suatu surat wasiat harus mematuhi beberapa ketentuan.

Terdapat beberapa pembatasan isi wasiat yang adalah sebagai berikut :³⁶

a. Pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan/*fidei-commis* (Pasal 879 KUHPerdara); *Fidei-commis* merupakan suatu ketentuan waris yaitu dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. Dalam *fidei-commis* terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

- 1) Pertama : pewaris (*testateur/insteller*)
- 2) Kedua : orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikan kepada pihak ketiga, dinamakan pemikul beban (*bezwaarde*),
- 3) Ketiga: orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban (*bezwaarde*) yang disebut penunggu (*verwachter*).

Ketentuan *fidei-commis* dapat diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi pemikul beban (*bezwaarde*) adalah seorang anak atau lebih;
 - 2) Yang menjadi penunggu (*verwachter*) adalah sekalian anak/keturunan mereka masing-masing, baik sudah maupun yang masih akan dilahirkan;
 - 3) Yang diberikan adalah bagian bebas (*beschikbaardeel*) daripada warisan.⁷⁸
- b. Suami istri yang menikah tanpa izin (Pasal 901 KUHPerdara) ; Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan

perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.

- c. Istri pada perkawinan kedua (Pasal 902 jo. Pasal 852a KUHPerdara) ; Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir (Pasal 852a KUHPerdara).
- d. Suatu ketentuan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 903 KUHPerdara; Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
- e. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya, para guru dan imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat (Pasal 904 – Pasal 907 KUHPerdara).
- f. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara (Pasal 908 KUHPerdara).
- g. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina-nya yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 909 KUHPerdara).
- h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri

³⁶ Satrio, J, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 210-211

atau suaminya dan anak-anaknya (Pasal 912 KUHPerduta).

Berdasarkan hal tersebut maka membuat suatu surat wasiat seseorang tidak dapat dibuat dengan sembarang dan harus memenuhi ketentuan yang sudah terdapat diatas. Terdapat satu ketentuan penting dalam surat wasiat yaitu wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris.

Pewarisan secara *ab-intestato* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan mewaris berdasarkan penggantian (*bijplaatsvervulling*). Adapun istilah lain mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) yaitu disebut juga mewaris secara langsung. Pewarisan yang dimaksud menganut asas individual di mana mereka yang terpanggil untuk mewaris dikarenakan kedudukan atau haknya sendiri.

Dasar hukum pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) terdapat pada Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta yang berbunyi mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.³⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang mewaris dengan kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga pewaris mempunyai posisi yang memberikannya hak untuk mewaris yang murni haknya sendiri sehingga tiap-tiap ahli waris tersebut yang mewaris kepala demi kepala menerima bagian yang sama besarnya.

Selain mewaris dengan kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*), mewaris berdasarkan penggantian (*bijplaatsvervulling*) juga merupakan salah satu jenis pewarisan secara *ab intestato*. Pengertian mewaris berdasarkan penggantian (*bijplaatsvervulling*) yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta).³⁸ Dalam KUHPerduta, mewaris karena penggantian lebih rinci diatur dalam Pasal 841 KUHPerduta sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan berdasarkan penggantian (*bijplaatsvervulling*) yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari orang yang digantikan Dasar hukum Pasal 847 KUHPerduta yang berbunyi : “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.
- b. Ditinjau dari orang yang menggantikan, maka haruslah :
 - 1) Keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin, namun anak luar kawin tidak berwenang untuk itu; dan
 - 2) Memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya yaitu hidup pada saat warisan terbuka (Pasal 836 KUHPerduta, dengan pengecualian Pasal 2 ayat 2 KUHPerduta tentang bayi dalam kandungan), bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris, serta tidak ditiadakan hak mewarisnya oleh pewaris dengan surat wasiat.

Dalam KUHPerduta, juga dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat yang adalah sebagai berikut :

- a. Pergantian tempat dalam garis lurus ke bawah. Berdasarkan Pasal 842 KUHPerduta, pergantian tempat ini berlangsung terus tanpa batas. Dalam segala hal pergantian ini diperbolehkan, baik bilamana ada beberapa anak pewaris yang mewaris bersama-sama dengan keturunan dari seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun dalam hal semua keturunan mereka mewaris secara bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya;
- b. Pergantian tempat dalam garis menyamping. Berdasarkan Pasal 844 KUHPerduta, warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama;
- c. Pergantian tempat dalam garis menyamping yang lebih jauh daripada saudara sekandung. Berdasarkan Pasal 845 KUHPerduta, pergantian tempat yang dimaksud hanya terbatas bagi keturunan dari saudara sekandung yang telah mendahului meninggal dari seorang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan orang yang meninggalkan warisan.

Selain pewarisan secara *ab-intestato*, pewarisan juga dapat terjadi secara wasiat atau testamentair. Suatu akta wasiat atau testamen berisi apa yang dikehendaki seseorang setelah

³⁷ Pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ Pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

meninggal dunia. Pada dasarnya, suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.³⁹ Surat wasiat adalah kehendak terakhir dari pewaris dan harus dilaksanakan sebagai wujud hormat terhadap orang yang meninggal dunia. KUHPerduta tidak memberikan batasan usia maksimum seseorang yang dapat membuat surat wasiat. Yang diatur dalam KUHPerduta adalah batas usia minimum seseorang yang dapat membuat wasiat. Oleh karena itu, terkait dengan batas usia maksimum seseorang dapat membuat surat wasiat, disimpulkan tidak ada pembatasan usia maksimum karena selama orang tersebut berakal budi atau mempunyai kemampuan bernalar, maka ia dapat membuat surat wasiat.

4. Ahli Waris dalam Hukum Waris KUHPerduta

Berdasarkan cara memperoleh warisan, maka ahli waris dalam hukum waris KUHPerduta terbagi atas:

- a. Ahli waris *ab-intestato* adalah ahli waris yang ditentukan berdasarkan Undang-undang. Ahli waris ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau dengan kata lain mereka adalah anggota keluarga pewaris. Namun, semua keluarga sedarah pewaris tidak sekaligus mewaris terhadap pewaris, melainkan yang lebih dekat pertaliannya lebih didahulukan daripada yang lebih jauh pertaliannya. Termasuk dalam ahli waris *ab-intestato* ialah suami atau isteri (duda atau janda) dari si pewaris, keluarga sedarah yang sah (*wettige bloedverwanten*), dan keluarga alami (*natuurlijke bloedverwanten*). Sedangkan, untuk keluarga semenda (*aanverwanten*) dari pewaris tidak mewaris berdasarkan Undang-undang. Keluarga semenda (*aanverwanten*) hanya berhak mewaris jika pewaris menunjuk atau mengangkatnya sebagai ahli waris dengan surat wasiat.
- b. Ahli waris testamentair yaitu semua orang yang diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Yang dapat diangkat sebagai ahli waris testamentair tersebut boleh semua orang, sepanjang orang itu tidak dilarang oleh Undang-undang menjadi ahli waris, misalnya Pasal 904 KUHPerduta yang menyatakan bahwa seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai usia delapan belas tahun, tidak boleh menghibahwasiatkan

sesuatu untuk keuntungan walinya. Keluarga sedarah sah dalam pewarisan *ab-intestato* tidak mewaris sekaligus atau bersamaan, melainkan ada orang yang lebih didahulukan dari yang lain melalui urutan jalan tertentu. Urutan tersebut diatur oleh KUHPerduta dengan membagi seluruh keluarga sedarah dari pewaris dalam 4 (empat) golongan atau tingkatan ahli waris.

Berdasarkan urutan haknya dalam menerima warisan, golongan atau tingkatan ahli waris *ab-intestato* secara garis besar yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I terdiri dari anak-anak dan keturunan selanjutnya serta isteri atau suami;
- b. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, saudari, serta keturunan dari saudara dan saudari;
- c. Golongan III terdiri dari kakek dan nenek seterusnya ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (keluarga sedarah lurus ke atas di luar ayah dan ibu); dan
- d. Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah garis ke samping di luar saudara dan saudari.
- e. Dalam hal pembagian warisan, berdasarkan Pasal 852 (a) KUHPerduta, bagian janda atau duda (suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama) dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali bagian janda atau duda (suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama), mendapat bagian maksimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak.

Selanjutnya, pembagian warisan untuk ahli waris golongan II mengacu pada Pasal 854 KUHPerduta, Pasal 857 KUHPerduta, dan Pasal 859 KUHPerduta yakni sebagai berikut:

- a. Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara lakilaki atau perempuan tetapi tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) (Pasal 854 ayat 2 KUHPerduta).
- b. Jika hanya ada orang tua (bapak dan ibu), maka bapak dan ibu masing-masing menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu saja, maka bapak atau ibu yang hidup terlama mendapatkan seluruh harta peninggalan (Pasal 855 KUHPerduta).
- c. Masing-masing orang tua menerima $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, jika kecuali mereka masih ada seorang saudara laki-laki atau perempuan (Pasal 854 KUHPerduta);

³⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 107.

- d. Jika hanya ada seorang ibu atau bapak dan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu atau bapak itu mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah), dan bila ada dua orang saudara perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan bila tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian (Pasal 855 KUHPerduta);
- e. Apabila bagian orang tua yang sudah ditentukan, maka sisanya dibagi antara saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila semuanya itu saudara-saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan, maka sisanya harta peninggalan setelah dikurangi bagian orang tua dibelah menjadi dua (sistem *kloving*), sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu, saudara-saudara kandung mendapat bagian dari dua garis tersebut. Sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka berada (Pasal 857 KUHPerduta).

Dari pengaturan di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris golongan II merupakan keluarga dalam garis lurus keatas dan menyamping meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya. Perlu diingat bahwa ahli waris golongan II hanya mewaris jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan janda atau duda dan/atau keturunannya (ahli waris golongan I) atau jika janda atau duda dan/atau keturunannya (ahli waris golongan I) menolak atau tidak patut menerima warisan. Ahli waris golongan III meliputi leluhur (*adscendent*) yang lebih jauh dari ayah dan ibu berupa kakek dan nenek seterusnya keatas baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ahli waris ini hanya mewaris jika sipewaris tidak mempunyai baik ahli waris golongan I dan ahli waris golongan II.

Mengacu pada Pasal 850 KUHPerduta dan Pasal 853 ayat 1 KUHPerduta, harta peninggalan Ahli waris golongan III meliputi leluhur (*adscendent*) yang lebih jauh dari ayah dan ibu berupa kakek dan nenek seterusnya keatas baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ahli waris ini hanya mewaris jika sipewaris tidak mempunyai baik ahli waris golongan I dan ahli waris golongan II.

Mengacu pada Pasal 850 KUHPerduta dan Pasal 853 ayat 1 KUHPerduta, harta peninggalan harus dibagi atau dibelah atau *kloving* menjadi 2(dua) bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus keatas serta satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis si ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus

keatas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat 2 KUHPerduta). Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian yang sama besar secara kepala demi kepala (Pasal 853 ayat 3 KUHPerduta). Para ahli waris golongan IV ialah semua keluarga sedarah garis kesamping di luar saudara-saudari dan keturunannya yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (Pasal 861 KUHPerduta). Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh warisan (Pasal 861 ayat 2 KUHPerduta). Pertama-tama harta peninggalan dibelah menjadi dua, sebagian untuk pihak bapak dan sebagian lainnya untuk pihak ibu. Apabila ada salah satu pihak tidak terdapat ahli waris yang berhak menerima sampai derajat keenam, maka bagian itu dipindahkan kepihak yang lain dan pihak lain itu mewaris seluruh harta peninggalan, dibagi menurut pasal-pasal yang ada.

Selain golongan-golongan di atas, anak luar kawin juga merupakan salah satu ahli waris *ab-intestato* apabila diakui. Dengan kata lain, apabila anak luar kawin tidak diakui sah oleh ayahnya, maka mereka tidak dapat menuntut haknya atas harta warisan karena tanpa pengakuan, tidak ada hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tuanya serta tanpa hubungan perdata, maka tidak ada pula hubungan pewarisan antara mereka. Anak luar kawin baru mendapat bagian dari warisan apabila ia diakui oleh ayahnya (berdasarkan Pasal 280 KUHPerduta lahirilah hubungan perdata antara si anak dengan si ayah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun anak luar kawin yang diakui mempunyai hak waris terhadap orang tuanya, namun hak warisnya bersifat inferior jika dibandingkan dengan hak waris anak-anak sah karena anak luar kawin tidak mempunyai hak waris tersendiri. Artinya anak luar kawin akan selalu mewaris bersama-sama dengan keluarga sedarah pewaris (salah satu dari empat golongan ahli waris *ab-intestato*), kecuali jika pewaris sama sekali tidak meninggalkan keluarga sedarah serta bagian yang diterima anak luar kawin adalah lebih kecil dari bagian yang seharusnya diterima sekiranya ia anak sah.

Berbeda dengan ahli waris *ab-intestato*, ahli waris testamentair, tidak ada pengaturan secara rinci siapa saja yang dapat dijadikan sebagai ahli waris testamentair dan berapa bagiannya. KUHPerduta hanya mengatur ketentuan yang dapat

dibuat di dalam surat wasiat atau testament. Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, ahli waris baik *ab-intestato* maupun testamentair dapat kehilangan hak warisnya dan dikategorikan tidak patut mewaris (*onwaardig*). Hal-hal yang menyebabkannya adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau setidaknya mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengadakan pengaduan telah melakukan kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah menghalangi atau mencegah si yang meninggal untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat; dan
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁴⁰

Mereka yang tersebut di atas secara otomatis kehilangan bagian mutlak atau *legitime portie* dan tidak mempengaruhi kepada perhitungan bagian mutlak atau *legitime portie*. Kedudukan mereka yang tidak patut mewaris sama dengan kedudukan orang yang menolak harta warisan. Dalam hal anak-anak dari orang yang tidak patut mewaris, mewaris secara pribadi atau langsung (*uit eigen hofde*) bukan sebagai penggantian (*bijplaatsvervulling*).

Jika ternyata orang yang tidak patut mewaris tersebut berpura-pura sebagai ahli waris dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan, maka ia wajib mengembalikan semua harta yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dimanfaatkan atau dinikmatinya.

B. Kedudukan Dan Bagian Seseorang Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdara

Bagian seseorang sebagai ahli waris menurut hukum perdata dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Harus Ada Orang Yang Meninggal Dunia

Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi pewarisan menurut KUHPerdara dihubungkan dengan kematian, maka tidak ada fakta hukum

lainnya. Pernyataan kemungkinan telah meninggal dunia adalah hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan saja, karena itu masih selalu dimungkinkan pembuktian sebaliknya. Dalam Undang-Undang telah memberi peraturan-peraturan mengenai kemungkinan bahwa nantinya prasangka ini dihancurkan oleh bukti sebaliknya sehingga pewarisan batal. Masalah terpenting untuk mewariskan tidak hanya saat meninggalnya si pewaris, agar harta kekayaan si pewaris berpindah kepada ahli waris maka ahli waris ini harus sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris.

Hak dan kewajiban ahli waris timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUHPerdara, agama dan hukum adat. Akan tetapi, legetaris bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Menurut ketentuan Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah. Ketentuan pasal-pasal tersebut didasari oleh asas hukum Perancis dulu, *le mort saisit le vit*, artinya orang mati berpegang pada orang hidup. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap benda harus ada pemilikinya. Jika orang meninggal dunia, segala harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kata *saisit* berasal dari kata *saisine* yang artinya "beralih kepada".⁴¹ Hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia beralih kepada pewaris yang masih hidup.

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUHPerdara). Tuntutan ini disebut *heriditas petition*, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan Pasal 1066 ayat 2 KUHPerdara, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.

2. Ahli Waris Harus Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia Dan Harta Warisan Terbuka

⁴⁰ Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Hartono Soerjopratiknj, *Op-cit.* hal 212.

Pasal 2 KUHPerdara secara tegas mengatakan, bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang ahli waris yang akan menerima warisan harus ada pada waktu meninggalnya pewaris, akan tetapi pada Pasal 899 KUHPerdara menyebutkan, “untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.” Pasal ini memberikan pengecualian bagi seorang penerima wasiat untuk tidak perlu ada saat pewaris meninggal.

3. Untuk Dapat Mewaris Haruslah Cakap (Bekwaam) dan wenang (Bevoegd) Dalam Menerima Warisan

Orang tidak mampu (*ombekwaam*) adalah orang yang dalam segala hal tidak ikut serta, sedangkan orang yang tidak mempunyai wenang adalah hal tertentu tidak ikut serta. Penolakan suatu warisan harus dilakukan secara tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum warisan tersebut terbuka, seperti yang termaktub dalam pasal 1057 KUHPerdara. Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (pasal 1058 KUHPerdara). Bagian warisan dari orang yang menolak warisan tersebut jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal, misalnya seorang cucu yang tampil sendiri karena orang tuanya menolak menerima warisan.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris apabila orang tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau apabila semua ahli waris menolak warisannya, anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.⁴²

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal

untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.⁴³

Sekalipun dengan perjanjian perkawinan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari warisan seseorang yang masih hidup, ataupun mengalih tangankan hak-hak yang akan diperolehnya atas warisan demikian itu dikemudian hari.⁴⁴

Ahli waris yang menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, kehilangan wenang untuk menolak warisannya; ia tetap sebagai ahli waris murni, meskipun ia menolak, dan tidak boleh menuntut suatu bagian pun dari barang yang dihilangkan atau disembunyikannya.⁴⁵

Tiada seorang pun dapat seluruhnya dipulihkan kembali dari penolakan suatu warisan, kecuali bila penolakan itu terjadi karena penipuan atau paksaan.⁴⁶ Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai hak mutlak atau *legitime portie* di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu di dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916. Ketentuan perihal hak mutlak atau *legitime portie* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum lainnya yaitu perihal hukum waris meliputi pembagian warisan, ahli waris dan serta ketentuan yang berhubungan dengan hibah serta hibah wasiat.

⁴³ Pasal 1061 KUHPerdara.

⁴⁴ Pasal 1063 KUHPerdara.

⁴⁵ Pasal 1064 KUHPerdara.

⁴⁶ Pasal 1065 KUHPerdara.

⁴² Pasal 1060 KUHPerdara.

2. Kedudukan dan bagian seseorang sebagai ahli waris berdasarkan hukum perdata, haruslah ada orang yang meninggal, ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka, kemudian untuk dapat mewaris haruslah cakap (*bekwaam*) dan mempunyai kewenangan (*bevoeg*) dalam menerima warisan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai hak mutlak atau *legitime portie* di Indonesia diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Diharapkan suatu kepastian perihal pelaksanaan hak mutlak atau *legitime portie* yaitu apabila terdapat tindakan atau perbuatan yang menyebabkan berkurangnya atau tidak mendapatkan hak mutlak atau *legitime portie*, maka secara otomatis batal demi hukum tanpa harus mendapatkan putusan dari pengadilan.
2. Diharapkan para ahli waris memahami kedudukan dan bagian masing-masing dari harta warisan yang sudah terbuka untuk menghindari perselisihan dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.
- , *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.
- I Gde AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat.
- N.M. Wahyu Kuncoro, *Hukum Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Satrio. J, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Yogyakarta, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, PT. Rineka Cipta, 1991.
- , *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sulastriyono, *Hukum Keluarga Dan Harta Perkawinan Adat, dalam Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
- Surani Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravenage Vorkink van Hove, Bandung, 1962.

Sumber-sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wipress, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.